



**P U T U S A N**

Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IBRAHIM alias OLIN bin ANDI SUNARDI;**  
Tempat Lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Juni 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Sentral Inhutani, Kelurahan Nunukan  
Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten  
Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani Rumput Laut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 25 Agustus 2020;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 4 Oktober 2020;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 3 November 2020;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan 3 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020;
6. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 13 Januari 2021;
7. Hakim, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 11 Februari 2021;
8. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan 12 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim menunjuk SUPARMAN, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk. tanggal 21 Januari 2021;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk. tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk. tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM Alias OLIN Bin ANDI SUNARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*** sebagaimana Dakwaan kami yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan ***pidana penjara selama 6 (enam) tahun*** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan ***pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*** subsidiair ***4 (empat) bulan*** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan No. Imei I: 355829090290811, Imei II: 355829090290812, No. HP: 081294149400;  
***Dirampas untuk dimusnahkan.***
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.



***Dirampas untuk Negara;***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM Alias OLIN Bin ANDI SUNARDI** bersama-sama dengan saksi **AMIN Bin TAMBAH** (*dituntut dalam perkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Pasar Sentral Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 19.45 wita, berawal ketika saksi Izwan dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yang sedang berada di Jalan Pasar Sentral Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, atas informasi tersebut kemudian saksi Izwan dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan melihat kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Kalis Putra alias Kalis, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap badan saksi Kalias Putra dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu didalam saku baju depan sebelah kiri kemudian saksi Izwan bertanya **“masih adakah sabumu”**, yang dijawab saksi Kalis Putra **“masih ada pak, ada didalam kamarku pak”**, selanjutnya saksi Izwan dan rekan-rekan saksi membawa saksi Kalis Putra kerumahnya kemudian saksi Kalis Putra menunjukan tempat dimana saksi Kalis Putra menyimpan sabu yang saksi Kalis Putra simpan di sela-sela sejadah sebanyak 11 (sebelas) bungkus ukuran kecil kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Amin bin Tambah dan terdakwa karena mengetahui kepemilikan barang sabu yang dikuasai oleh saksi Kalis Putra, selanjutnya terdakwa, saksi Amin bin Tambah dan saksi Kalis Putra beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 19.45 wita, berawal terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan di Pasar Malam sambil bermain Handphone kemudian lewat saudara Rosali Rojali (DPO) menawarkan barang sabu kepada terdakwa yang dijawab terdakwa bahwa terdakwa mau membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu memberikan uang tersebut kepada saudara Rosali dan menyuruh terdakwa menunggu sebentar sambil menghubungi seseorang dan tidak beberapa lama datang teman dari saudara Rosali yang terdakwa tidak kenal kemudian berbicara dengan saudara Rosali dan sekira jam 18.00 wita datang saksi Amin bin Tambah kemudian terdakwa melihat saksi Amin bin Tambah diberikan uang oleh saudara Rosali dan setelah itu saudara Rosali dan temannya beserta saksi Amin bin tambah meninggalkan terdakwa, kemudian sekira jam 21.15 wita saksi Amin bin Tambah datang lagi pada terdakwa dan pada saat bersamaan saudara Rosali menghubungi terdakwa dengan berkata **“kau ikutlah sama si Amin itu”**, dijawab terdakwa **“ikut kemana”**, dijawab saudara Rosali **“ikut saja lah”**, setelah itu terdakwa ikut bersama dengan saksi Amin bin Tambah pergi jalan dan sekira jam 21.30 wita saat terdakwa dan saksi Amin bin Tambah berada di Jalan Pasar Sentral Inhutani tiba-tiba datang saksi Izwan dan rekan-rekan saksi hingga terdakwa dan saksi Amin bin Tambah dilakukan penangkapan;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto  $\pm 0,74$  (nol koma tujuh empat) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm 0,037$  (nol koma nol tiga tujuh) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 7403 / NNF / 2020 tanggal 01 September 2020, terhadap barang bukti nomor : 14935/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan positif kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa **IBRAHIM Alias OLIN Bin ANDI SUNARDI** bersama-sama dengan saksi **AMIN Bin TAMBAH** (*dituntut dalam perkara terpisah*) yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM Alias OLIN Bin ANDI SUNARDI** bersama-sama dengan saksi **AMIN Bin TAMBAH** (*dituntut dalam perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Pasar Sentral Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika"**

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 19.45 wita, berawal ketika saksi Izwan dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yang sedang berada di Jalan Pasar Sentral Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, atas informasi tersebut kemudian saksi Izwan dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan melihat kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Kalis Putra alias Kalis, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan saksi Kalias Putra dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu didalam saku baju depan sebelah kiri kemudian saksi Izwan bertanya **"masih adakah sabumu"**, yang dijawab saksi Kalis Putra **"masih ada pak, ada didalam kamarku pak"**, selanjutnya saksi Izwan dan rekan-rekan saksi membawa saksi Kalis Putra kerumahnya kemudian saksi Kalis Putra menunjukan tempat dimana saksi Kalis Putra menyimpan sabu yang saksi Kalis Putra simpan di sela-sela sejadah sebanyak 11 (sebelas) bungkus ukuran kecil kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Amin bin Tambah dan terdakwa karena mengetahui kepemilikan barang sabu yang dikuasai oleh saksi Kalis Putra, selanjutnya terdakwa, saksi Amin bin Tambah dan saksi Kalis Putra beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 19.45 wita, berawal terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan di Pasar Malam sambil bermain Handphone kemudian lewat saudara Rosali Rojali (DPO) menawarkan barang sabu kepada terdakwa yang dijawab terdakwa bahwa terdakwa mau membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu memberikan uang tersebut kepada saudara Rosali dan menyuruh terdakwa menunggu sebentar sambil menghubungi seseorang dan tidak beberapa lama datang teman dari saudara Rosali yang terdakwa tidak kenal kemudian berbicara dengan saudara Rosali dan sekira jam 18.00 wita datang saksi Amin bin Tambah kemudian terdakwa melihat saksi Amin bin

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambah diberikan uang oleh saudara Rosali dan setelah itu saudara Rosali dan temannya beserta saksi Amin bin tambah meninggalkan terdakwa, kemudian sekira jam 21.15 wita saksi Amin bin Tambah datang lagi pada terdakwa dan pada saat bersamaan saudara Rosali menghubungi terdakwa dengan berkata **"kau ikutlah sama si Amin itu"**, dijawab terdakwa **"ikut kemana"**, dijawab saudara Rosali **"ikut saja lah"**, setelah itu terdakwa ikut bersama dengan saksi Amin bin Tambah pergi jalan dan sekira jam 21.30 wita saat terdakwa dan saksi Amin bin Tambah berada di Jalan Pasar Sentral Inhutani tiba-tiba datang saksi Izwan dan rekan-rekan saksi hingga terdakwa dan saksi Amin bin Tambah dilakukan penangkapan;

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto  $\pm 0,74$  (nol koma tujuh empat) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm 0,037$  (nol koma nol tiga tujuh) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 7403 / NNF / 2020 tanggal 01 September 2020, terhadap barang bukti nomor : 14935/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan positif kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa **IBRAHIM Alias OLIN Bin ANDI SUNARDI** bersama-sama dengan saksi **AMIN Bin TAMBAH** (*dituntut dalam perkara terpisah*) yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **SAKSI I: IZWAN**

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Nunukan, yang salah seorang di antaranya adalah Saksi MERLIN;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi AMIN dan Saksi KALIS PUTRA, sedangkan Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG diamankan oleh anggota Polsek Nunukan;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi KALIS PUTRA terlebih dahulu, yaitu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA di Jalan Antasari, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi AMIN dan Terdakwa secara bersamaan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Pasar Sentral Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 19.45 WITA Saksi bersama dengan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Antasari, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba Golongan I jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri yang jelas kemudian Saksi bersama dengan rekan langsung melakukan penyelidikan dengan menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi menemukan seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian Saksi dan rekan langsung mengamankan orang tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut yang saat itu mengaku bernama KALIS. Selanjutnya dari hasil pengeledahan tersebut, Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kantong baju koko/gamis sebelah kiri. Selanjutnya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menanyakan kepada Saksi KALIS PUTRA apakah masih ada barang sabu yang disimpan olehnya, lalu dijawab masih ada disimpan di dalam kamarnya, sehingga Saksi KALIS PUTRA kemudian menunjukkan tempat penyimpanan barang diduga sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan membawa Saksi KALIS PUTRA menuju tempat tinggalnya untuk melakukan penggeledahan dan setelah berada di dalam kamar tempat tinggal Saksi KALIS PUTRA, Saksi dan rekan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang disimpan di sela-sela sajadah;
- Bahwa dari pengakuan Saksi KALIS PUTRA diketahui bahwa pada awalnya Saksi KALIS PUTRA mendapatkan barang diduga sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ROSALI RIJAL dengan cara diberikan kepada Saksi KALIS PUTRA dengan maksud dan tujuan untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi KALIS PUTRA, awalnya sabu tersebut diberikan oleh ROSALI RIJAL kepadanya sebanyak 14 (empat) belas bungkus, namun sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) bungkus sehingga tersisa sebanyak 12 (dua belas) bungkus;
- Bahwa pada saat itu, ada pesan masuk melalui messenger dari Saksi AMIN yang meminta agar Saksi KALIS PUTRA mengantar barang diduga sabu tersebut ke Jalan Pasar Sentral Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sehingga Saksi dan rekan kemudian membawa Saksi KALIS PUTRA menuju ke tempat dimaksud;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Pasar Sentral Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Saksi dan rekan meminta Saksi KALIS PUTRA untuk menunjukkan siapa orang yang telah memesan sabu tersebut, setelah itu Saksi dan rekan langsung mengamankan 2 (dua) orang yaitu Saksi AMIN dan Terdakwa;
- Bahwa dari Saksi KALIS PUTRA, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dengan Nomor Imei I: 355829090290811, Imei II: 355829090290812 No. Hp 081294149400 dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi AMIN, Saksi KALIS PUTRA, dan Terdakwa beserta barang bukti Saksi bawa ke kantor Polres Nunukan untuk diserahkan ke penyidik Sat Resnarkoba Polres Nunukan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi KALIS PUTRA adalah sebagai orang yang diberikan barang sabu oleh ROSALI RIJAL untuk dijual;
- Bahwa peran Saksi AMIN adalah sebagai orang kepercayaan ROSALI RIJAL yang diberi tugas oleh ROSALI RIJAL sebagai tukang tagih penjualan sabu dan juga yang akan membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi KALIS PUTRA;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang akan membeli sabu dari Saksi AMIN dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG adalah sebagai orang yang mengetahui penyerahan sabu tersebut dari ROSALI RIJAL kepada Saksi KALIS PUTRA;
- Bahwa pada saat di penyidikan, Saksi sempat menyaksikan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditimbang dan didapati hasil penimbangan dengan berat  $\pm 0,74$  (nol koma tujuh empat) gram;
- Bahwa terhadap seluruh bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk tersebut telah diambil sampelnya dan telah diajukan oleh penyidik untuk uji laboratoris kriminalistik dengan hasil positif metamfetamina atau sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehari-hari yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **SAKSI II: MERLIN**

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Nunukan, yang salah seorang di antaranya adalah Saksi IZWAN;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi AMIN dan Saksi KALIS PUTRA, sedangkan Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG diamankan oleh anggota Polsek Nunukan;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi KALIS PUTRA terlebih dahulu, yaitu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA di Jalan Antasari, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi AMIN dan Terdakwa secara bersamaan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Pasar Sentral Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 19.45 WITA Saksi bersama dengan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Antasari, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba Golongan I jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri yang jelas kemudian Saksi bersama dengan rekan langsung melakukan penyelidikan dengan menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi menemukan seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian Saksi dan rekan langsung mengamankan orang tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut yang saat itu mengaku bernama KALIS. Selanjutnya dari hasil pengeledahan tersebut, Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kantong baju koko/gamis sebelah kiri. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi KALIS PUTRA apakah masih ada barang sabu yang disimpan olehnya, lalu dijawab masih ada disimpan di dalam kamarnya, sehingga Saksi KALIS PUTRA kemudian menunjukkan tempat penyimpanan barang diduga sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan membawa Saksi KALIS PUTRA menuju tempat tinggalnya untuk melakukan pengeledahan dan setelah berada di dalam kamar tempat tinggal Saksi KALIS PUTRA, Saksi dan rekan melakukan pengeledahan sehingga ditemukan sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang disimpan di sela-sela sajadah;
- Bahwa dari pengakuan Saksi KALIS PUTRA diketahui bahwa pada awalnya Saksi KALIS PUTRA mendapatkan barang diduga sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ROSALI RIJAL dengan cara diberikan kepada Saksi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIS PUTRA dengan maksud dan tujuan untuk dijual;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi KALIS PUTRA, awalnya sabu tersebut diberikan oleh ROSALI RIJAL kepadanya sebanyak 14 (empat) belas bungkus, namun sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) bungkus sehingga tersisa sebanyak 12 (dua belas) bungkus;
- Bahwa pada saat itu, ada pesan masuk melalui messenger dari Saksi AMIN yang meminta agar Saksi KALIS PUTRA mengantar barang diduga sabu tersebut ke Jalan Pasar Sentral Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sehingga Saksi dan rekan kemudian membawa Saksi KALIS PUTRA menuju ke tempat dimaksud;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Pasar Sentral Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Saksi dan rekan meminta Saksi KALIS PUTRA untuk menunjukkan siapa orang yang telah memesan sabu tersebut, setelah itu Saksi dan rekan langsung mengamankan 2 (dua) orang yaitu Saksi AMIN dan Terdakwa;
- Bahwa dari Saksi KALIS PUTRA, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dengan Nomor Imei I: 355829090290811, Imei II: 355829090290812 No. Hp 081294149400 dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi AMIN, Saksi KALIS PUTRA, dan Terdakwa beserta barang bukti Saksi bawa ke kantor Polres Nunukan untuk diserahkan ke penyidik Sat Resnarkoba Polres Nunukan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peran Saksi KALIS PUTRA adalah sebagai orang yang diberikan barang sabu oleh ROSALI RIJAL untuk dijual;
- Bahwa peran Saksi AMIN adalah sebagai orang kepercayaan ROSALI RIJAL yang diberi tugas oleh ROSALI RIJAL sebagai tukang tagih penjualan sabu dan juga yang akan membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi KALIS PUTRA;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang akan membeli sabu dari Saksi AMIN dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG adalah sebagai orang yang mengetahui penyerahan sabu tersebut dari ROSALI RIJAL kepada Saksi KALIS PUTRA;
- Bahwa pada saat di penyidikan, Saksi sempat menyaksikan barang bukti

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 12 (dua belas) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditimbang dan didapati hasil penimbangan dengan berat  $\pm 0,74$  (nol koma tujuh empat) gram;

- Bahwa terhadap seluruh bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk tersebut telah diambil sampelnya dan telah diajukan oleh penyidik untuk uji laboratoris kriminalistik dengan hasil positif metamfetamina atau sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehari-hari yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**SAKSI III: AMIN bin TAMBAH**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena terkait dalam perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WITA saat Saksi dan Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dalam posisi berhenti di Jl. Pasar Sentral Inhutani RT. 10 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa tujuan Saksi berada di Jl. Pasar Sentral Inhutani RT. 10 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan adalah untuk mengambil sabu pada Saksi KALIS PUTRA dan mengantarkan Terdakwa untuk memesan sabu pada Saksi KALIS PUTRA;
- Bahwa Saksi sebenarnya disuruh ROSALI RIJAL untuk menguji kejujuran Saksi KALIS PUTRA sehingga awalnya Saksi dikirim uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh ROSALI RIJAL untuk berpura-pura membeli sabu kepada Saksi KALIS PUTRA untuk mengetahui apakah Saksi KALIS PUTRA dapat dipercaya atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Saksi KALIS PUTRA yang terjadi sebelum penangkapan terhadap Saksi, yang mana dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus ukuran kecil berisi sabu;

- Bahwa Saksi KALIS PUTRA mendapatkan sabu tersebut dari ROSALI RIJAL;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan sabu tersebut dari ROSALI RIJAL kepada Saksi KALIS PUTRA karena Saksi pernah menemani Saksi KALIS PUTRA untuk mencari Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG dan setelah menemukan Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG, sabu tersebut diberikan oleh ROSALI RIJAL kepada Saksi KALIS PUTRA untuk melanjutkan penjualan sabu tersebut karena Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG sudah tidak berani untuk menjualkan sabu yang diperoleh dari ROSALI RIJAL;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WITA saat Saksi sedang bermain kartu bersama teman-teman di pinggir pasar malam, tidak lama kemudian ROSALI RIJAL menelepon Saksi dan meminta Saksi untuk mengantarkannya ke tempat Saksi KALIS PUTRA kemudian Saksi meminta ROSALI RIJAL untuk datang ke pasar malam agar nantinya berangkat bersama-sama;
- Bahwa kemudian sebelum ke rumah Saksi KALIS PUTRA, Saksi terlebih dahulu menghubungi Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG melalui *messenger* karena Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG tinggal di rumah Saksi KALIS PUTRA, kemudian Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG mengangkat telepon dan Saksi menanyakan keberadaan Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG dan memberi tahu bahwa ROSALI RIJAL hendak berbicara dengan Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG, kemudian Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG meminta Saksi dan ROSALI RIJAL ke rumah Saksi KALIS PUTRA karena Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG berada di rumah Saksi KALIS PUTRA;
- Bahwa saat sudah berada di rumah Saksi KALIS PUTRA, ROSALI RIJAL menanyakan persediaan sabu kepada Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG karena sebelumnya ROSALI RIJAL menitipkan sabu kepada Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG untuk dijualkan, kemudian Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG mengambil persediaan sabu yang tersimpan di dalam sebuah kotak rokok Marcopolo yang dilapisi kotak rokok Cronos, kemudian ROSALI RIJAL menyuruh Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG untuk mengambil sabu dari kotak rokok tersebut supaya 1 (satu) bungkus sabu diambil untuk dipakai bersama-sama sehingga Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG memakai sabu tersebut bersama

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Saksi KALIS PUTRA dan RENO yang merupakan teman Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 08.50 WITA ROSALI RIJAL menelepon Saksi untuk meminta Saksi menghubungi Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG karena ROSALI RIJAL ingin mengetahui apakah sabu yang dititipkannya kepada Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG sudah berhasil terjual, kemudian setelah Saksi mendapatkan informasi dari Saksi KALIS PUTRA bahwa Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG sudah meninggalkan rumah Saksi KALIS PUTRA, maka Saksi langsung menginformasikannya kepada ROSALI RIJAL. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA Saksi bertemu ROSALI RIJAL di pasar malam lalu ROSALI RIJAL menyuruh Saksi untuk mencari Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG kemudian Saksi bersama ROSALI RIJAL pergi mencari Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG ke rumah Saksi KALIS PUTRA dan juga ke rumah RENO tetapi Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG tidak berhasil ditemui;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WITA saat Saksi berada di rumah Saksi KALIS PUTRA, yang mana saat itu ada pula Saksi KALIS PUTRA dan ROSALI RIJAL, tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG datang ke rumah Saksi KALIS PUTRA lalu Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG menyerahkan sabu kepada ROSALI RIJAL yang sebelumnya dititipkan oleh ROSALI RIJAL kepada Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG untuk dijualkan karena Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG merasa takut untuk menjualkannya, kemudian ROSALI RIJAL memberikan sabu kepada Saksi KALIS PUTRA, yang sebelumnya dititipkan kepada Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG, untuk dijualkan oleh Saksi KALIS PUTRA yaitu sejumlah 14 (empat belas) bungkus ukuran kecil warna transparan, setelah itu Saksi dan ROSALI RIJAL langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum Saksi KALIS PUTRA ditangkap, Saksi KALIS PUTRA telah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) bungkus sabu di siang hari pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, selanjutnya pada sekira pukul 19.50 WITA Saksi mengirim *chat* kepada Saksi KALIS PUTRA dengan meminta Saksi KALIS PUTRA untuk datang ke pasar malam karena ada seseorang yang hendak membeli sabu dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebenarnya tidak ada orang yang membeli sabu dengan harga

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut karena sebelumnya sekira pukul 19.00 WITA Saksi dihubungi ROSALI RIJAL untuk mengambil sabu dari Saksi KALIS PUTRA dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga sekira pukul 19.30 WITA ROSALI RIJAL menghubungi Saksi untuk menyuruh Saksi datang ke belakang cafe dan setibanya Saksi di cafe yang dimaksud, ROSALI RIJAL menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta Saksi untuk menghubungi ROSALI RIJAL apabila Saksi sudah berhasil mengambil sabu dari Saksi KALIS PUTRA;

- Bahwa pada saat Saksi hendak mengambil sabu kepada Saksi KALIS PUTRA, Saksi bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi mengajak Terdakwa, dan saat itu Terdakwa juga ingin membeli sabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran ROSALI RIJAL adalah sebagai pemilik atau penyedia sabu untuk diberikan kepada Saksi KALIS PUTRA supaya dijualkan oleh Saksi KALIS PUTRA;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai orang yang menagih uang hasil penjualan sabu yang diserahkan oleh ROSALI RIJAL;
- Bahwa peran Saksi KALIS PUTRA adalah orang yang berperan sebagai penjual sabu berdasarkan perintah ROSALI RIJAL;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang hendak membeli sabu yang dijual oleh Saksi KALIS PUTRA;
- Bahwa peran Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG adalah sebagai orang yang menjualkan sabu titipan dari ROSALI RIJAL;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG, dan Saksi KALIS PUTRA tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehari-hari yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **SAKSI IV: KALIS PUTRA alias KALIS bin PETRUS (alm)**

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA di Jalan Antasari Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, petugas kepolisian menemukan 12 (dua belas) bungkus ukuran kecil warna transparan berisi sabu, yang mana 1 (satu) bungkus ditemukan secara terpisah dari 11 (sebelas) bungkus lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WITA saat Saksi sedang tidur di kamar Saksi, tiba-tiba ROSALI RIJAL dan Saksi AMIN datang mencari Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG karena saat itu Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG menginap di rumah Saksi, kemudian ROSALI RIJAL menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG tentang sabu yang dititipkan kepada Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG untuk dijualkan, lalu Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG mengambil sabu yang disimpannya di luar rumah Saksi kemudian ROSALI RIJAL dan Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG menghitung jumlah sabu tersebut lalu Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG memasukkannya ke dalam kotak rokok dan menyimpannya kembali di luar rumah Saksi, setelah itu ROSALI RIJAL dan Saksi AMIN pulang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WITA Saksi melihat Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG membawa sabu yang disimpan di dalam kotak rokok kemudian Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WITA Saksi menerima *chat* dari Saksi AMIN yang menanyakan keberadaan Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Saksi ke rumah Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG tetapi Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG tidak ada di rumah sehingga Saksi pulang ke tempat kerja Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WITA Saksi ditelepon ROSALI RIJAL yang menanyakan keberadaan Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG lalu Saksi menjawab bahwa Saksi tidak mengetahuinya. Selanjutnya sekira pukul 19.48 WITA Saksi ditelepon kembali oleh ROSALI RIJAL yang menanyakan keberadaan Saksi sehingga kemudian ROSALI RIJAL menghampiri Saksi yang saat itu sedang di depan Masjid AL AZIZ, kemudian saat bertemu dengan ROSALI RIJAL, ROSALI RIJAL menanyakan keberadaan Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG lalu Saksi menjawab

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Saksi tidak mengetahuinya kemudian ROSALI RIJAL menanyakan lokasi rumah RINO, sehingga kemudian Saksi mengantar ROSALI RIJAL ke rumah RINO, yang mana ternyata di rumah RINO juga tidak ada Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG sehingga Saksi langsung pergi ke cafe untuk berkumpul dengan keluarga Saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA saat Saksi sedang di depan rumah, tiba-tiba ROSALI RIJAL dan Saksi AMIN datang lalu ROSALI RIJAL mengajak Saksi dan Saksi AMIN masuk ke dalam kamar Saksi sambil menunggu kedatangan Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG;
- Bahwa kemudian saat Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG datang ke rumah Saksi, ROSALI RIJAL menanyakan persediaan sabu yang dititipkannya kepada Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG kemudian Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG memberikan 14 (empat belas) bungkus ukuran kecil warna transparan berisi sabu kepada ROSALI RIJAL kemudian ROSALI RIJAL memberikannya kepada Saksi dengan maksud dititipkan untuk dijual;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WITA teman Saksi datang ke rumah Saksi dengan maksud mencari Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG karena ingin membeli sabu, tetapi karena Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG tidak ada di rumah Saksi maka Saksi yang menjualkan sabu tersebut, lalu teman Saksi membeli sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan 2 (dua) bungkus ukuran kecil warna transparan berisi sabu kepada teman Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WITA Saksi ditelepon oleh ROSALI RIJAL yang menanyakan apakah sabu yang dititipkannya kepada Saksi telah berhasil terjual, kemudian Saksi menjawab bahwa 2 (dua) bungkus sabu sudah berhasil terjual, kemudian ROSALI RIJAL mengatakan akan datang ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.20 WITA ROSALI RIJAL menelepon Saksi untuk memberi tahu bahwa ROSALI RIJAL telah berada di depan rumah Saksi kemudian Saksi menghampiri ROSALI RIJAL dan memberikannya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 2 (dua) bungkus sabu, kemudian ROSALI RIJAL langsung pulang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.50 WITA Saksi AMIN mengirimkan *chat* dengan maksud meminta Saksi datang ke pasar malam dengan membawa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan, tetapi Saksi menolaknya karena Saksi merasa takut sehingga Saksi meminta Saksi AMIN yang datang ke rumah Saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA saat Saksi sedang keluar rumah, tiba-tiba petugas kepolisian datang lalu melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi, kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan berisi sabu di dalam kantong baju koko sebelah kiri yang Saksi kenakan, kemudian petugas kepolisian menanyakan apakah masih terdapat bungkus berisi sabu lainnya yang Saksi simpan, kemudian Saksi menjawab bahwa masih ada bungkus berisi sabu yang berada di dalam kamar Saksi;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian membawa Saksi ke rumah Terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi yang kemudian ditemukan 11 (sebelas) bungkus ukuran kecil warna transparan berisi sabu di dalam lipatan sajadah warna kuning milik Saksi, selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi beserta barang bukti ke Polres Nunukan, setelah itu membawa Saksi beserta barang bukti ke Penyidik Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai orang yang diberikan barang sabu oleh ROSALI RIJAL untuk dijual;
- Bahwa peran Saksi AMIN adalah sebagai orang kepercayaan ROSALI RIJAL yang diberi tugas oleh ROSALI RIJAL sebagai tukang tagih penjualan sabu dan juga yang akan membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu peran Terdakwa tetapi setelah dipertemukan oleh Penyidik, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang akan membeli sabu dari Saksi dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG adalah sebagai orang yang mengetahui penyerahan sabu dari ROSALI RIJAL kepada Saksi, yang semula dititipkan kepada Saksi MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai pekerjaan sehari-hari yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelitian;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**SAKSI V: MUHAMMAD SOEKARNO WAYONG alias KARNO bin ABDUL SUKUR**

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA di sebuah lorong yang beralamat di Jalan Pasar Sentral Inhutani RT. 10, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa Saksi mengetahui ROSALI RIJAL memberikan sabu kepada Saksi KALIS PUTRA sebanyak 12 (dua belas) bungkus ukuran kecil warna transparan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WITA di kamar Saksi KALIS PUTRA yang beralamat di Jalan Antasari Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, yang mana pada saat itu Saksi dan Saksi AMIN juga berada di tempat tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WITA saat Saksi dan Saksi KALIS PUTRA sedang tidur di dalam kamar Saksi KALIS PUTRA, kemudian ROSALI RIJAL menelepon Saksi KALIS PUTRA menggunakan handphone Saksi AMIN dengan maksud untuk menanyakan keberadaan Saksi lalu saat itu Saksi berkomunikasi dengan ROSALI RIJAL, yang mana kemudian ROSALI RIJAL menawarkan pekerjaan kepada Saksi sehingga Saksi mengatakan bersedia untuk menerima tawaran pekerjaan tersebut, selanjutnya ROSALI RIJAL meminta Saksi untuk menunggu ROSALI RIJAL di depan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa karena saat itu Saksi sedang tidak membawa handphone untuk memberikan kabar kepada Terdakwa bahwa Saksi ingin menemui ROSALI RIJAL di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa, yang mana saat itu ROSALI RIJAL dan Saksi AMIN yang sudah berada di kamar Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama ROSALI RIJAL, Saksi AMIN, dan Terdakwa membungkus sabu dan setelah selesai membungkus, maka kemudian ROSALI RIJAL memberikan sabu sebanyak 14 (empat



- belas) bungkus ukuran kecil warna transparan kepada Saksi untuk dijualkan oleh Saksi lalu Saksi pergi kembali ke rumah Saksi KALIS PUTRA;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.20 WITA saat Saksi sudah tiba di rumah Saksi KALIS PUTRA, ROSALI RIJAL kembali menelepon Saksi KALIS PUTRA menggunakan handphone Saksi AMIN dengan maksud menanyakan keberadaan Saksi lalu Saksi menjawab bahwa Saksi berada di rumah Saksi KALIS PUTRA, kemudian ROSALI RIJAL mengatakan bahwa ROSALI RIJAL bersama Saksi AMIN hendak berangkat menuju rumah Saksi KALIS PUTRA dan meminta Saksi untuk menunggu di rumah Saksi KALIS PUTRA;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 WITA ROSALI RIJAL dan Saksi AMIN datang ke rumah Saksi KALIS PUTRA dan menanyakan apakah sabu yang dititipkannya kepada Saksi sudah laku, yang kemudian Saksi jawab bahwa sabu tersebut belum laku terjual, kemudian ROSALI RIJAL meminta sabu yang dititipkannya kepada Saksi untuk diserahkan kepada ROSALI RIJAL kembali, selanjutnya Saksi menyerahkan sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus ukuran kecil warna transparan yang sebelumnya Saksi simpan di luar rumah Saksi KALIS PUTRA;
  - Bahwa setelah Saksi memberikan sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus ukuran kecil warna transparan tersebut kepada ROSALI RIJAL, kemudian ROSALI RIJAL memeriksa keadaan sabu tersebut lalu menyerahkannya kembali kepada Saksi, kemudian ROSALI RIJAL dan Saksi AMIN pulang dan tidak lama kemudian Saksi juga meninggalkan rumah Saksi KALIS PUTRA sambil membawa keempat belas bungkus berisi sabu tersebut;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WITA Saksi KALIS PUTRA datang ke rumah Saksi dengan maksud memberi tahu bahwa ada seseorang yang hendak membeli sabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi mengatakan kepada Saksi KALIS PUTRA bahwa Saksi akan datang ke rumah Saksi KALIS PUTRA, kemudian Saksi KALIS PUTRA langsung pulang ke rumahnya;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA Saksi berangkat menuju rumah Saksi KALIS PUTRA dan setibanya di rumah Saksi KALIS PUTRA, Saksi langsung masuk ke dalam kamar Saksi KALIS PUTRA, yang mana saat itu ROSALI RIJAL dan Saksi AMIN juga ada di kamar Saksi KALIS PUTRA;
  - Bahwa kemudian ROSALI RIJAL menanyakan kepada Saksi apakah sabu yang dititipkannya kepada Saksi telah berhasil terjual, kemudian Saksi menjawab bahwa sabu tersebut belum berhasil terjual, sehingga kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSALI RIJAL meminta kembali keempat belas bungkus berisi sabu yang dititipkannya kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan keempat belas bungkus berisi sabu tersebut kepada ROSALI RIJAL dan selanjutnya ROSALI RIJAL memberikan keempat belas bungkus berisi sabu tersebut kepada Saksi KALIS PUTRA untuk dijualkan oleh Saksi KALIS PUTRA, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA saat Saksi baru tiba di lorong rumah Saksi AMIN karena saat itu Saksi hendak menuju rumah AMIN dengan maksud untuk membayar handphone yang Saksi gadaikan kepada Saksi AMIN, petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, kemudian Saksi langsung dibawa ke Polsek Nunukan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WITA Saksi diserahkan kepada Penyidik Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai pekerjaan yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana hal tersebut Saksi ketahui setelah Saksi dipertemukan dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan berlangsung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA: IBRAHIM alias OLIN bin ANDI SUNARDI (alm)**

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WITA di Jl. Pasar Sentral Inhutani, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, terdapat orang lain yaitu Saksi AMIN yang sedang bersama Terdakwa, yang juga ikut ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan sebuah handphone merk Nokia berwarna biru dan uang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WITA saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di pasar malam sambil bermain handphone, kemudian ROSALI RIJAL lewat dan menawarkan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab hanya mempunyai uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ROSALI RIJAL ikut duduk bersama Terdakwa lalu tidak berselang lama teman ROSALI RIJAL datang untuk berkomunikasi dengan ROSALI RIJAL kemudian sekira pukul 18.00 WITA Saksi AMIN datang lalu Terdakwa melihat ROSALI RIJAL memberikan sejumlah uang kepada Saksi AMIN, selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA ROSALI RIJAL, teman ROSALI RIJAL, dan Saksi AMIN pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 WITA Saksi AMIN datang menemui Terdakwa dan pada saat yang bersamaan ROSALI RIJAL menelepon Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa ikut pergi bersama Saksi AMIN, selanjutnya Terdakwa ikut pergi meninggalkan tempat tersebut bersama Saksi AMIN, kemudian sekira pukul 20.30 WITA petugas kepolisian datang dan mengejar serta memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi AMIN kendarai kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi AMIN beserta beberapa barang yang diamankan dari diri Terdakwa dan Saksi AMIN dibawa ke Polsek Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan di Polsek Nunukan tersebut Terdakwa melihat Saksi KALIS PUTRA yang telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui saat ini adalah peran Saksi AMIN adalah sebagai orang yang diperintahkan ROSALI RIJAL untuk mengantar Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dengan Nomor Imei I: 355829090290811, Imei II: 355829090290812 No. Hp 081294149400;
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 5 Agustus 2020 atas barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba gol. I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,74$  (nol koma tujuh empat) gram, yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan  $\pm 0,037$  (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7403/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 1 September 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WITA di Jl. Pasar Sentral



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inhutani, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

2. Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, terdapat orang lain yaitu Saksi AMIN yang sedang bersama Terdakwa, yang juga ikut ditangkap oleh petugas kepolisian;
3. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan sebuah handphone merk Nokia berwarna biru dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa;
4. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WITA saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di pasar malam sambil bermain handphone, kemudian ROSALI RIJAL lewat dan menawarkan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab hanya mempunyai uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa kemudian ROSALI RIJAL ikut duduk bersama Terdakwa lalu tidak berselang lama teman ROSALI RIJAL datang untuk berkomunikasi dengan ROSALI RIJAL kemudian sekira pukul 18.00 WITA Saksi AMIN datang lalu Terdakwa melihat ROSALI RIJAL memberikan sejumlah uang kepada Saksi AMIN, selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA ROSALI RIJAL, teman ROSALI RIJAL, dan Saksi AMIN pergi meninggalkan Terdakwa;
6. Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 WITA Saksi AMIN datang menemui Terdakwa dan pada saat yang bersamaan ROSALI RIJAL menelepon Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa ikut pergi bersama Saksi AMIN, selanjutnya Terdakwa ikut pergi meninggalkan tempat tersebut bersama Saksi AMIN karena saat itu Saksi AMIN hendak bertemu dengan Saksi KALIS PUTRA dan Saksi AMIN hendak mempertemukan Terdakwa dengan Saksi KALIS PUTRA sebagai orang yang menyediakan sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 WITA petugas kepolisian datang dan mengejar serta memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi AMIN kendarai kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMIN;
7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi AMIN beserta beberapa barang yang diamankan dari diri Terdakwa dan Saksi AMIN dibawa ke Polsek Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan di Polsek Nunukan tersebut Terdakwa melihat Saksi KALIS PUTRA yang telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
8. Bahwa yang Terdakwa ketahui saat ini adalah peran Saksi AMIN adalah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang yang diperintahkan ROSALI RIJAL untuk mengantar Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 5 Agustus 2020 atas barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan, narkoba gol. I jenis sabu yang menjadi barang bukti tersebut mempunyai berat  $\pm 0,74$  (nol koma tujuh empat) gram, yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan  $\pm 0,037$  (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7403/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 1 September 2020, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **IBRAHIM alias OLIN bin ANDI SUNARDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WITA di Jl. Pasar Sentral Inhutani, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, terdapat orang lain yaitu Saksi AMIN yang sedang bersama Terdakwa, yang juga ikut ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan sebuah handphone merk Nokia berwarna biru dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WITA saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di pasar malam sambil bermain handphone, kemudian ROSALI RIJAL lewat dan menawarkan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab hanya mempunyai uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian ROSALI RIJAL ikut duduk bersama Terdakwa lalu tidak berselang lama teman ROSALI RIJAL datang untuk berkomunikasi dengan ROSALI RIJAL kemudian sekira pukul 18.00 WITA Saksi AMIN datang lalu Terdakwa melihat ROSALI RIJAL memberikan sejumlah uang kepada Saksi AMIN, selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA ROSALI RIJAL, teman ROSALI RIJAL, dan Saksi AMIN pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.15 WITA Saksi AMIN datang menemui Terdakwa dan pada saat yang bersamaan ROSALI RIJAL menelepon Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa ikut pergi bersama Saksi AMIN, selanjutnya Terdakwa ikut pergi meninggalkan tempat tersebut bersama Saksi AMIN karena saat itu Saksi AMIN hendak bertemu dengan Saksi KALIS PUTRA dan Saksi AMIN hendak mempertemukan Terdakwa dengan Saksi KALIS PUTRA sebagai orang yang menyediakan sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 WITA petugas kepolisian datang dan mengejar serta memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi AMIN kendarai kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AMIN;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi AMIN beserta

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.



beberapa barang yang diamankan dari diri Terdakwa dan Saksi AMIN dibawa ke Polsek Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan di Polsek Nunukan tersebut Terdakwa melihat Saksi KALIS PUTRA yang telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa ketahui saat ini adalah peran Saksi AMIN adalah sebagai orang yang diperintahkan ROSALI RIJAL untuk mengantar Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 5 Agustus 2020 atas barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan, narkoba gol. I jenis sabu yang menjadi barang bukti tersebut mempunyai berat  $\pm 0,74$  (nol koma tujuh empat) gram, yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan  $\pm 0,037$  (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7403/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 1 September 2020, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk membeli sabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ROSALI RIJAL, yang mana sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa berada di tangan Saksi KALIS PUTRA karena sebelumnya ROSALI RIJAL telah menitipkan sabu kepada Saksi KALIS PUTRA untuk dijualkan, sehingga kemudian Terdakwa berangkat membeli sabu dengan diantar oleh Saksi AMIN, akan tetapi sebelum Terdakwa berhasil membeli sabu, petugas kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berhasil memperoleh sabu yang hendak dibelinya tersebut, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli sabu yang merupakan barang yang mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *tanpa hak melakukan percobaan untuk membeli Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.



mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak melakukan percobaan untuk membeli Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang lama serta jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dengan Nomor Imei I: 355829090290811, Imei II:



355829090290812 No. Hp 081294149400, oleh karena merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah, oleh karena merupakan barang yang mengandung nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa tidak memohon pembebasan pembayaran biaya perkara, maka sebagaimana Pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM alias OLIN bin ANDI SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak melakukan percobaan untuk membeli Narkotika Golongan I”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dengan Nomor Imei I: 355829090290811, Imei II: 355829090290812 No. Hp 081294149400;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H.** dan **NARDON SIANTURI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 9 MARET 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSRO ELFAHMI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **HUSNI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H.**

**AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.**

**NARDON SIANTURI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**YUSRO ELFAHMI**

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Nnk.